



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 24 Tahun 2005

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tentang Retribusi Penyedotan Tinja, maka dipandang perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Tinja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang selanjutnya disebut TPAT adalah tempat pembuangan akhir tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
9. Retribusi Penyedotan Tinja yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum ;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi ;
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

**BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penyedotan tinja adalah dipungut retribusi sebagai jasa pelayanan atas Penyedotan Tinja ;
- (2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan tinja oleh Pemerintah Kota ;

- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan penyedotan tinja.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Penyedotan tinja digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengangkutan tinja per tangki ;
- (2) Retribusi pelayanan penyedotan tinja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penyedotan tinja di Kota Tasikmalaya untuk satu tangki antara 0 s/d 3 m³ sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Penyedotan tinja dengan menggunakan selang lebih dari 10 m, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/m;
 - c. Penyedotan tinja yang volumenya melebihi tangki pengangkut, maka setiap kelebihannya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)/m³ .

**BAB V
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi diharuskan untuk mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut pada ayat (1) adalah berbentuk Karcis;
- (3) Bentuk dan isi formulir SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII
**TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN**

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran
- a. Pembayaran dilakukan setelah pelayanan penyedotan tinja selesai dilaksanakan;
 - b. Wajib retribusi langsung membayar kepada petugas pemungut untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima;
 - c. Pembayaran dilaksanakan di lokasi obyek penerima layanan penyedotan tinja.
- (2) Tata cara penyetoran
- a. Retribusi dipungut oleh Petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas;
 - b. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan penerima pada Dinas;
 - c. Bendaharawan penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.
 - d. Kepada Dinas diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 September 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 24 Tahun 2005
Tanggal : 5 September 2005

BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPORD)
RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA

KOP SURAT

SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPORD)
RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA

NO	NAMA	ALAMAT	VOLUME		TAMBAHAN SELANG (m)
			0 -- 3 M ³	> 3 M ³	

Petugas Penerima

Tasikmalaya,
Pemohon

2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN